



Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP dan Dimensi Hak Asasi Manusia

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Husain N Yasin Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo farlanyasin27@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Fence M. Wantu Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo fencewantu@ung.ac.id	
Waode Mustika Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo waodemustika@ung.ac.id	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Yasin, H. N., Wantu, F. M., & Mustika, W. (2025). Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP dan Dimensi Hak Asasi Manusia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 786 -796.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji legalitas penetapan status tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, dengan fokus pada prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dimensi hak asasi manusia (HAM). Penetapan status tersangka merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses hukum, yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan bukti yang sah serta hak-hak tersangka sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis keabsahan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam perkara No. 3/Pid.Pra/2024/PN GTO. Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme untuk menguji apakah penetapan tersangka telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apakah hak-hak asasi manusia tersangka telah dihormati selama proses hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan Agung telah memenuhi ketentuan KUHAP dalam penetapan tersangka, proses praperadilan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan hukum tidak melanggar hak asasi manusia dan sesuai dengan prinsip due process of law. Selain itu, dinamika politik yang terjadi dalam kasus ini menunjukkan potensi pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi independensi keputusan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praperadilan memegang peranan penting dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana Indonesia dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum.

Kata Kunci: Penetapan Tersangka, Praperadilan, KUHAP, Hak Asasi Manusia, Korupsi.

Abstract

This study aims to examine the legality of the determination of suspect status in Indonesia's criminal justice system, particularly in corruption cases, focusing on the procedures outlined in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and the dimension of human rights (HR). The determination of suspect status is a crucial initial step in the legal process, which must be carried out by considering valid evidence and the rights of the suspect in accordance with the principle of presumption of innocence. This research uses a normative legal methodology with a regulatory and conceptual approach to analyze the validity of the determination of suspects by the Attorney General's Office in case No. 3/Pid.Pra/2024/PN GTO. Pretrial motions function as a mechanism to examine whether the determination of suspects has followed the correct procedure and whether the human rights of the suspect have been respected during the legal process. The results show that, although the Attorney General's Office has adhered to the provisions of KUHAP in determining suspects, pretrial proceedings remain necessary to ensure that legal actions do not violate human rights and comply with the principle of due process of law. Additionally, the political dynamics in this case indicate potential external influences that may affect the independence of legal decisions. This study concludes that pretrial proceedings play a vital role in maintaining the integrity of Indonesia's criminal justice system and protecting the rights of individuals involved in the legal process.

KeyWords:Suspect Determination, Pretrial Proceedings, KUHAP, Human Rights, Corruption.

A. Pendahuluan

Penetapan status tersangka dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam proses peradilan. Prosedur ini tidak hanya berkaitan dengan langkah-langkah hukum yang harus diikuti, tetapi juga berhubungan erat dengan hak asasi manusia (HAM) yang harus dihormati selama proses tersebut. Oleh karena itu, menguji legalitas penetapan tersangka di Indonesia, baik dari sisi prosedural menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dimensi HAM, menjadi sangat penting. (Azis, 2021)

Di dalam sistem hukum Indonesia, KUHAP mengatur dengan sangat jelas prosedur yang harus diikuti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa praperadilan dapat diminta oleh tersangka untuk menguji keabsahan tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan. Praperadilan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin bahwa setiap langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas.

Proses hukum yang benar menurut KUHAP mengharuskan bahwa penetapan status tersangka didasarkan pada bukti yang cukup dan sah. Bukti ini dapat berupa dokumen, keterangan saksi, dan keterangan ahli yang mendukung tuduhan terhadap seseorang. Hal ini penting karena dalam sistem hukum pidana Indonesia, prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) berlaku secara mutlak. Setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional, serta kesempatan untuk membela diri sebelum penahanan atau tindakan lebih lanjut diambil (Dinata & Suprijatna, 2024).

Namun, meskipun KUHAP telah mengatur prosedur yang ketat, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Kasus-kasus penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi, seperti yang terjadi dalam perkara No. 3/Pid.Pra/2024/PN GTO, sering kali menimbulkan kontroversi terkait dengan keabsahan bukti dan prosedur yang diikuti. Penetapan seseorang sebagai tersangka harus dilakukan dengan hati-hati, karena keputusan tersebut dapat memengaruhi reputasi dan hak politik individu tersebut, khususnya jika tersangka merupakan pejabat publik atau calon legislatif, seperti dalam kasus yang sedang diteliti.

Isu ketidakjelasan dalam prosedur penetapan tersangka ini menjadi sangat relevan dalam kajian ini. Salah satu masalah utama yang muncul adalah ketidaksesuaian antara praktik penegakan hukum dengan aturan yang ada. Dalam beberapa kasus, seperti yang ditemukan dalam kasus korupsi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung, penetapan tersangka dilakukan tanpa adanya pemeriksaan pendahuluan yang memadai, dan terkadang bukti yang digunakan

dianggap tidak cukup kuat untuk membenarkan penahanan atau penetapan status tersangka. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem yang dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap individu yang dituduh. (Dinda et al., 2020)

Lebih jauh lagi, adanya potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia menjadi isu yang sangat penting dalam proses penetapan tersangka ini. Pasal 28A hingga 28J dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama di mata hukum serta perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan dari penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penetapan status tersangka harus dilakukan dengan mempertimbangkan secara serius prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam hal perlindungan terhadap kebebasan individu dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atau sewenang-wenang. (Firmansyah & Farid, 2022)

Pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam praperadilan dan penetapan tersangka tidak dapat dipisahkan dari implementasi konsep *due process of law* yang merupakan jantung dari sistem hukum yang adil dan demokratis. Konsep ini menuntut bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum harus mendapatkan kesempatan untuk diperlakukan secara adil dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, proses praperadilan berfungsi sebagai kontrol eksternal terhadap tindakan penyidik dan jaksa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dengan adanya mekanisme praperadilan, pengadilan dapat menguji apakah penetapan tersangka telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta apakah hak asasi manusia tersangka telah dijamin.

Namun, kendala yang dihadapi dalam praktiknya adalah ketidaksesuaian prosedural yang seringkali terabaikan, baik oleh penyidik maupun oleh jaksa penuntut umum. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung, dimana penetapan tersangka dilakukan secara tergesa-gesa tanpa melalui proses pemeriksaan yang transparan dan jelas. Proses ini membuka peluang bagi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti penahanan tanpa alasan yang sah, penangkapan sewenang-wenang, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang bertugas. (Haris et al., 2019)

Masalah hukum lainnya yang terkait dengan penetapan tersangka adalah ketidakjelasan norma yang digunakan dalam menentukan kapan bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dapat dipenuhi. Seringkali, bukti yang ada tidak memenuhi standar pembuktian yang ketat, dan prosesnya dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan administratif tanpa mengindahkan hak asasi individu yang menjadi tersangka. Ketiadaan standar hukum yang jelas untuk membatasi kewenangan penegak hukum ini memperburuk situasi dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Melihat permasalahan tersebut, praperadilan hadir sebagai instrumen yang sangat penting dalam menjaga agar sistem hukum pidana di Indonesia tidak hanya berjalan dengan efisien, tetapi juga dengan menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Prosedur ini memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mengajukan gugatan terhadap keabsahan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses peradilan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Praperadilan juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum tidak menjadi korban dari penyalahgunaan wewenang dan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi. (Hutasuhut & Fadlian, 2021)

Selain itu, dalam konteks peradilan korupsi, di mana penetapan tersangka seringkali memiliki dampak politik yang besar, prinsip keadilan harus tetap dijunjung tinggi. Penetapan tersangka terhadap seorang calon legislatif, seperti yang terjadi dalam kasus perkara Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN GTO, harus memperhatikan prinsip netralitas dan kepastian hukum. Penetapan tersangka yang tidak transparan atau didasarkan pada bukti yang tidak cukup dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan merugikan reputasi individu yang dituduh, meskipun pada akhirnya keputusan tersebut mungkin dibatalkan oleh praperadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai legalitas penetapan tersangka dalam praktik, khususnya dalam konteks hukum acara pidana Indonesia dan dimensi hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dalam setiap langkah proses hukum. Dengan mengkaji prosedur KUHAP dan penerapannya dalam perkara-prakara yang melibatkan tindak pidana korupsi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai penguatan sistem peradilan yang adil dan transparan, serta perlindungan terhadap hak asasi

manusia, agar penegakan hukum tidak hanya menjadi alat untuk menuntut keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi martabat setiap individu. (Rahmawati et al., 2021)

Penelitian ini akan menganalisis apakah penetapan status tersangka dalam kasus tertentu telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP dan apakah prinsip-prinsip HAM telah dipenuhi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik di masa depan.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. (Atikah, 2022) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penetapan status tersangka dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk meneliti dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan, seperti pasal-pasal dalam KUHAP dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal, dan pendapat ahli yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (dokumentasi), yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tekstual, termasuk buku, jurnal, dan publikasi ilmiah terkait. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk memahami implementasi prosedur penetapan tersangka dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam praperadilan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur Penetapan Tersangka dalam KUHAP dan Pengaruhnya terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penetapan tersangka merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan proses hukum. Tersangka adalah individu yang diduga melakukan tindak pidana dan menjadi subjek dari proses hukum yang lebih lanjut. Proses penetapan tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara jelas dan terperinci untuk memastikan bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka diperlakukan dengan adil dan tidak semena-mena. Dalam hal ini, KUHAP berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. (Sekarini, 2019)

Penetapan tersangka, terutama dalam perkara pidana, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hak asasi manusia (HAM) individu yang bersangkutan. Proses ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi lebih dari itu, ia mencerminkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, seperti asas praduga tak bersalah, hak atas perlakuan yang adil, hak untuk membela diri, serta hak atas pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah prosedur yang diatur dalam KUHAP, khususnya terkait penetapan tersangka, sudah benar-benar melindungi hak-hak tersebut atau justru sebaliknya, membuka ruang bagi pelanggaran hak individu.

Prosedur penetapan tersangka di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam KUHAP. Salah satu prinsip dasar yang paling fundamental adalah praduga tak bersalah. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, bukan berarti ia sudah dianggap bersalah, melainkan hanya sebagai tahap awal dalam proses hukum yang lebih lanjut. (Zhafran & Mahmud, 2024)

Proses penetapan tersangka harus dilandasi oleh bukti yang cukup, dan bukti tersebut harus berasal dari sumber yang sah, seperti keterangan saksi, bukti dokumen, serta keterangan ahli yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani. Dalam hal ini, penyidik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka adalah bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan. Selain itu,

KUHAP juga mengatur agar penetapan tersangka dilakukan dengan cara yang transparan dan terbuka, tanpa adanya tindakan sewenang-wenang yang bisa merugikan individu tersebut.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah hak untuk diberi penjelasan. Setiap tersangka memiliki hak untuk mengetahui alasan dan dasar dari penetapan statusnya sebagai tersangka. Hal ini menjadi penting agar tersangka dapat memahami posisi hukumnya dan memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri. Penjelasan ini juga menghindari kemungkinan adanya tindakan diskriminatif atau sewenang-wenang dalam penetapan tersangka. (Alfitra, 2016)

Penetapan tersangka dalam KUHAP dilakukan melalui serangkaian prosedur yang jelas dan harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Secara umum, prosedur penetapan tersangka dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Pertama, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang dilaporkan atau ditangani, untuk kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Setelah bukti yang cukup dikumpulkan, penyidik akan menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti yang ditemukan.

Namun, penetapan tersangka tidak selalu dapat dilakukan begitu saja tanpa proses yang jelas. KUHAP mengatur bahwa penyidik hanya dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka jika terdapat bukti permulaan yang cukup, yang mengarah pada dugaan kuat bahwa orang tersebut terlibat dalam tindak pidana. Bukti ini bisa berupa keterangan saksi, bukti fisik, maupun alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum tidak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan asumsi atau dugaan semata. (Amin, 2024)

Penetapan tersangka juga harus didasarkan pada kewenangan yang jelas. Penyidik yang memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah penyidik yang telah diberi otoritas berdasarkan hukum, yaitu penyidik dari kepolisian, kejaksaan, atau komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam hal tindak pidana korupsi. Proses penetapan tersangka ini juga harus dilakukan dengan segera dan tidak boleh menunda-nunda tanpa alasan yang sah, karena penundaan yang tidak jelas dapat merugikan hak-hak tersangka.

Setelah penetapan tersangka dilakukan, tersangka berhak untuk mendapat penanganan yang manusiawi dan adil. Dalam hal ini, tersangka tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif atau dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Tersangka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, baik melalui pengacara pribadi maupun penasihat hukum yang ditunjuk oleh negara, jika ia tidak mampu membayar biaya pengacara. (Dinata & Suprijatna, 2024)

Penetapan tersangka dalam proses hukum pidana tentu membawa dampak yang signifikan terhadap hak asasi manusia individu yang terlibat. Salah satu hak dasar yang paling terpengaruh adalah hak atas kebebasan pribadi. Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, seringkali ia harus menghadapi pembatasan terhadap kebebasan bergerak, seperti penahanan atau pengawasan. Penahanan, meskipun dibenarkan oleh hukum dalam situasi tertentu, harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh dilakukan dengan alasan yang tidak jelas atau tanpa bukti yang cukup.

Di sini, prinsip prosedur hukum yang adil menjadi sangat relevan. Setiap individu yang ditetapkan sebagai tersangka berhak atas pengadilan yang independen dan tidak memihak, serta perlakuan yang manusiawi selama proses hukum berlangsung. Penetapan tersangka yang tidak didasarkan pada bukti yang sah atau dilakukan dengan cara yang tidak transparan bisa melanggar hak atas pengadilan yang adil dan merugikan individu tersebut. Selain itu, jika proses penetapan tersangka tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan, hal ini bisa mengarah pada pelanggaran hak-hak individu, seperti hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi.

Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan bahwa penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi sering kali dilakukan dengan cepat, namun tanpa cukupnya pertimbangan atas dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan. Misalnya, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dapat langsung dipublikasikan oleh media, sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap dirinya, meskipun ia belum tentu terbukti bersalah. Hal ini jelas mengancam haknya untuk diperlakukan secara adil dan tanpa prasangka. (Firmansyah & Farid, 2022)

Untuk itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses penetapan tersangka sangat penting. Penetapan tersangka yang sah dan adil akan memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum benar-benar ditegakkan dengan mengedepankan keadilan. Sebaliknya, jika prosedur penetapan tersangka tidak dilaksanakan dengan benar, maka akan muncul potensi pelanggaran hak asasi manusia yang bisa merugikan

individu yang bersangkutan serta menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Kasus korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering kali melibatkan proses hukum yang kompleks. Dalam perkara korupsi, penetapan tersangka sering kali menjadi sorotan publik dan media, karena isu korupsi memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat dan negara. Oleh karena itu, prosedur penetapan tersangka dalam kasus korupsi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. (Kusumastuti, 2018)

Meskipun penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi memiliki kewajiban yang sama dengan perkara pidana lainnya, yakni harus didasarkan pada bukti yang cukup, dalam praktiknya terdapat tantangan yang besar. Sering kali, tekanan politik dan opini publik dapat mempengaruhi proses hukum, yang bisa mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan tersangka. Hal ini sangat berbahaya karena dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menciptakan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, dalam penegakan hukum korupsi, hak asasi manusia tersangka harus tetap dihormati. Proses hukum harus mengedepankan asas transparansi, keadilan, dan kejujuran dalam setiap langkah yang diambil. Setiap individu yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi berhak atas pembelaan hukum, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, serta hak untuk mendapatkan pengadilan yang independen dan tidak memihak. (Lestari & Hasan, 2022)

Prosedur penetapan tersangka dalam KUHP adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, yang harus dilakukan dengan berlandaskan pada bukti yang cukup dan prinsip-prinsip dasar hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun prosedur ini dirancang untuk melindungi hak individu, praktik penegakan hukum, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi, sering kali menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa hak-hak tersangka tidak dilanggar. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, agar keadilan dapat tercapai secara optimal dan sistem peradilan pidana dapat dipercaya oleh masyarakat.

2. Praperadilan sebagai Mekanisme Pengawasan terhadap Penetapan Tersangka

Praperadilan adalah sebuah mekanisme hukum yang memungkinkan seseorang yang menjadi objek dari tindakan hukum, seperti penetapan status tersangka atau penahanan, untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan untuk menguji keabsahan tindakan tersebut. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, praperadilan menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam menjaga prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam hal penetapan status tersangka, tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. (Pasha et al., 2024)

Proses praperadilan tidak hanya berfungsi untuk mengawasi dan menguji keabsahan penetapan tersangka, tetapi juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, khususnya hak atas kebebasan pribadi, hak atas pengadilan yang adil, dan hak untuk tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, praperadilan menjadi instrumen yang sangat vital untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan penegak hukum dan hak-hak individu dalam konteks hukum pidana.

Praperadilan dalam konteks penetapan tersangka memiliki beberapa fungsi utama, antara lain sebagai mekanisme pengawasan terhadap keputusan aparat penegak hukum, sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan sebagai kontrol terhadap proses hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, pengadilan praperadilan berperan sebagai pihak yang memverifikasi apakah langkah-langkah yang diambil oleh penyidik atau aparat penegak hukum lainnya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana. (Siswanto, 2021)

1. Pengawasan Terhadap Penetapan Tersangka

Praperadilan memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menguji keabsahan keputusan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Pengadilan praperadilan berwenang untuk menguji apakah penetapan tersangka memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil mengacu pada prosedur administratif yang harus dipatuhi oleh penyidik dalam menjalankan kewenangannya, sedangkan syarat materiil berkaitan dengan adanya bukti yang cukup dan relevan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jika proses penetapan tersangka tidak memenuhi syarat-syarat ini, praperadilan dapat membatalkan penetapan tersebut.

2. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Praperadilan juga berfungsi sebagai jaminan bahwa hak asasi manusia tersangka tetap

terlindungi selama proses hukum berlangsung. Salah satu hak asasi yang dilindungi dalam hal ini adalah hak atas kebebasan pribadi. Tersangka yang merasa bahwa penetapan status tersangkanya tidak sah atau tidak sesuai prosedur dapat mengajukan gugatan praperadilan untuk memeriksa apakah penetapan tersebut melanggar hak-hak konstitusional mereka, seperti hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang atau hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil.

3. Kontrol terhadap Penyalahgunaan Kewenangan

Salah satu fungsi praperadilan yang penting adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, baik dalam hal penetapan tersangka maupun dalam langkah-langkah hukum lainnya. Penyalahgunaan kewenangan bisa berupa penetapan tersangka tanpa bukti yang cukup atau penahanan yang dilakukan tanpa dasar yang sah. Praperadilan memberikan ruang bagi pengadilan untuk mengoreksi tindakan penyidik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang berwenang. (Wicaksana, 2023)

Prosedur praperadilan dimulai dengan tersangka atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan ke pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Permohonan tersebut bisa mencakup berbagai hal, seperti keberatan terhadap penetapan status tersangka, penahanan yang dilakukan tanpa dasar yang jelas, atau tindakan hukum lainnya yang dianggap melanggar hak-hak tersangka.

Setelah permohonan diterima, pengadilan praperadilan akan menjadwalkan sidang untuk memeriksa permohonan tersebut. Sidang praperadilan ini bersifat terbuka dan dihadiri oleh pihak yang berwenang, yaitu kuasa hukum dari tersangka, jaksa, serta penyidik yang melakukan tindakan yang digugat. Pihak-pihak ini akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti yang mendukung posisi mereka masing-masing. (Ardani & Amalia, 2017)

Pengadilan praperadilan akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap permohonan yang diajukan. Dalam hal ini, pengadilan akan memeriksa apakah tindakan yang dilakukan oleh penyidik, seperti penetapan tersangka atau penahanan, sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan tidak melanggar hak-hak dasar tersangka. Setelah itu, pengadilan akan memberikan keputusan apakah penetapan tersangka tersebut sah atau harus dibatalkan.

Keputusan praperadilan ini bersifat final dan mengikat. Jika pengadilan memutuskan bahwa penetapan tersangka tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum, maka penetapan tersebut harus dibatalkan, dan tersangka tidak boleh diperlakukan seperti orang yang bersalah. Sebaliknya, jika pengadilan menyatakan bahwa penetapan tersangka sah, maka proses hukum selanjutnya akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktek, pelaksanaan mekanisme praperadilan sering kali menjadi perhatian publik karena ia memberi kesempatan bagi tersangka untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih transparan. Meskipun begitu, efektivitas praperadilan dalam mengawasi penetapan tersangka sangat bergantung pada kualitas dan independensi pengadilan dalam memutuskan perkara. (Darwin et al., 2019)

Di sisi lain, meskipun praperadilan sudah menjadi bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia, dalam beberapa kasus, mekanisme ini tidak selalu berjalan dengan semestinya. Salah satu tantangan terbesar dalam penerapannya adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya praperadilan sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, meskipun praperadilan memberikan ruang untuk menguji keputusan penyidik, tidak jarang juga ditemukan praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang sulit diawasi secara langsung.

Namun demikian, praperadilan tetap menjadi mekanisme yang penting dalam memastikan bahwa setiap individu yang menjadi subjek hukum diperlakukan dengan adil. Proses praperadilan yang transparan dan profesional akan membantu mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum, terutama dalam hal penetapan status tersangka. (Hartono et al., 2022)

Walaupun praperadilan memiliki peran penting, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya di pengadilan yang dapat memperlambat proses praperadilan. Selain itu, praktik praperadilan juga sering kali terhambat oleh tekanan publik dan media yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki mekanisme praperadilan agar lebih efektif dalam melindungi hak-hak tersangka, salah satunya

dengan meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap langkah penegakan hukum.

Selain itu, penguatan kapasitas pengadilan dan aparat penegak hukum dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip praperadilan sangat diperlukan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa praperadilan tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk mengawasi dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*. (Hermansyah, n.d.)

Praperadilan merupakan mekanisme yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dan tindakan hukum lainnya yang dianggap melanggar hak-hak mereka. Sebagai alat pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, praperadilan berperan dalam melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun tantangan dalam penerapannya masih ada, praperadilan tetap menjadi instrumen vital untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta tidak merugikan hak-hak individu.

3. Dinamika Politik dan Pengaruhnya terhadap Penetapan Tersangka dalam Kasus Korupsi

Kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik atau calon legislatif, sering kali tidak hanya berfokus pada masalah hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada di sekitarnya. Penetapan status tersangka dalam perkara semacam ini sering kali menjadi subjek yang sangat sensitif, karena dapat melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan politik yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, tidak jarang kita melihat bahwa proses hukum dalam kasus korupsi menjadi terpengaruh oleh pertimbangan politik yang dapat mengancam independensi keputusan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum. Salah satu contoh nyata yang menggambarkan pengaruh politik terhadap penetapan tersangka dalam kasus korupsi adalah perkara dengan nomor 3/Pid.Pra/2024/PN GTO, yang melibatkan HP, seorang calon legislatif. (Nugroho, 2020)

Praperadilan atas penetapan tersangka terhadap HP menunjukkan adanya dugaan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak hanya didorong oleh bukti hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik yang mungkin mempengaruhi keputusan aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung. Dalam hal ini, penting untuk menganalisis sejauh mana dinamika politik dapat memengaruhi keputusan hukum, apakah proses penetapan tersangka telah mengikuti prosedur yang benar, dan apakah hak asasi individu yang bersangkutan masih dihormati tanpa terpengaruh oleh tekanan politik yang ada. Pembahasan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh dinamika politik terhadap proses hukum, khususnya penetapan tersangka dalam kasus korupsi, serta bagaimana prosedur hukum yang berlaku dapat tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan tanpa terbebani oleh kepentingan politik tertentu.

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau calon legislatif sering kali lebih kompleks dibandingkan dengan kasus-kasus pidana biasa. Selain soal bukti dan prosedur hukum yang jelas, terdapat banyak faktor eksternal yang berperan dalam mempengaruhi jalannya proses hukum, dan salah satu faktor utama adalah dinamika politik. Ketika tersangka adalah seorang pejabat publik atau calon legislatif, penanganan kasusnya tidak hanya dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga dari perspektif politik. Para pejabat atau calon legislatif ini memiliki posisi yang strategis dalam struktur politik negara, dan oleh karena itu, perkara yang melibatkan mereka sering kali menarik perhatian banyak pihak dengan kepentingan politik yang berbeda-beda. (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016)

Dalam konteks ini, dinamika politik dapat mempengaruhi bagaimana kasus korupsi ditangani oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam hal penetapan tersangka. Misalnya, penetapan tersangka terhadap seorang pejabat atau calon legislatif dapat memberikan dampak politik yang luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam situasi tertentu, penetapan tersangka tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertimbangan elektoral, tekanan dari partai politik, atau keinginan untuk menjaga citra politik tertentu.

Pada saat yang sama, penetapan tersangka juga bisa digunakan sebagai alat untuk saling mendiskreditkan lawan politik atau sebagai strategi politik untuk meraih keuntungan tertentu. Oleh karena itu, dinamika politik dalam kasus korupsi dapat membuka potensi untuk mempengaruhi jalannya proses hukum, yang seharusnya berdasar pada fakta dan bukti yang jelas, menjadi terbebani oleh kepentingan politik yang ada.

Dalam perkara No. 3/Pid.Pra/2024/PN GTO, yang melibatkan HP, seorang calon legislatif, penetapan tersangka terhadapnya diduga melibatkan unsur-unsur politis yang memengaruhi

kewenangan Kejaksaan Agung dalam menetapkan statusnya sebagai tersangka. Kasus ini menjadi sangat sensitif karena terkait langsung dengan kontestasi politik di Indonesia, di mana calon legislatif memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil pemilu dan memiliki basis dukungan politik yang kuat. (Octarina, 2025)

Di sinilah dinamika politik berperan penting dalam mempengaruhi proses penegakan hukum. HP, sebagai calon legislatif, bukan hanya sekedar seorang individu yang terlibat dalam kasus hukum, tetapi juga merupakan aktor politik yang memiliki kekuatan pengaruh. Ketika seorang calon legislatif terlibat dalam kasus korupsi, proses hukum terhadapnya bisa saja menjadi lebih kompleks karena adanya tekanan politik baik dari dalam maupun luar partai politiknya. Tekanan politik ini bisa berasal dari lawan politik yang ingin menjatuhkan kredibilitas HP, atau bisa juga datang dari pihak-pihak yang ingin melindungi posisi politiknya.

Pada saat Kejaksaan Agung menetapkan HP sebagai tersangka, banyak yang mempertanyakan apakah langkah tersebut diambil murni berdasarkan bukti hukum yang valid atau dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya. Hal ini membuka peluang terjadinya konflik kepentingan, di mana keputusan hukum yang diambil bukan hanya berdasarkan fakta dan bukti, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan politis yang bisa merugikan atau menguntungkan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis apakah penetapan tersangka dalam kasus ini telah dilakukan dengan prosedur yang benar atau justru terbebani oleh dinamika politik yang ada.

Independensi keputusan hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana yang harus dihormati dan dijaga. Namun, dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau calon legislatif, independensi ini sering kali terancam oleh tekanan-tekanan eksternal, termasuk dari dunia politik. Tekanan ini bisa datang dalam bentuk public opinion, campur tangan partai politik, atau bahkan keputusan politik dari pemerintah. (Pratiwi, n.d.)

Dalam kasus HP, jika penetapan tersangka terhadapnya dipengaruhi oleh pertimbangan politik, maka bisa jadi proses hukum yang berjalan tidak lagi bersifat objektif dan profesional. Sebagai contoh, jika Kejaksaan Agung merasa tertekan untuk segera menetapkan HP sebagai tersangka karena alasan politis, hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan yang seharusnya independen. Sebaliknya, jika keputusan untuk tidak menetapkan seseorang sebagai tersangka lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik, maka bisa muncul anggapan bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan merata, melainkan berdasarkan pada kepentingan tertentu.

Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap proses hukum dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan aktor politik sangat penting. Praperadilan adalah salah satu mekanisme yang memungkinkan pengadilan untuk menguji apakah penetapan tersangka dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, atau apakah ada pengaruh eksternal yang memengaruhi keputusan tersebut. Pengadilan praperadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan penetapan tersangka jika prosesnya tidak memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam hukum acara pidana.

Proses penetapan tersangka dalam kasus korupsi harus tetap mengedepankan prinsip *due process of law*, yaitu proses hukum yang adil, transparan, dan tidak memihak. Meskipun dinamika politik dapat mempengaruhi proses ini, prinsip keadilan harus tetap menjadi dasar utama dalam setiap keputusan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa prosedur yang diikuti dalam penetapan tersangka benar-benar mencerminkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik. (Tajudin, 2015)

Apabila proses penetapan tersangka dilakukan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip tersebut, maka dapat muncul ketidakadilan yang merugikan hak-hak tersangka. Misalnya, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka hanya karena alasan politis dapat mengalami kerugian yang signifikan, baik dalam hal reputasi maupun hak-haknya untuk mendapatkan perlakuan yang adil selama proses hukum berlangsung.

Dinamika politik memang memiliki pengaruh yang signifikan dalam kasus-kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik atau calon legislatif. Penetapan tersangka dalam kasus semacam ini sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh bukti dan prosedur hukum semata, tetapi juga oleh faktor-faktor politik yang bisa mempengaruhi independensi keputusan hukum. Dalam kasus HP, dugaan adanya unsur politis dalam penetapan tersangka tersebut menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana proses hukum tersebut terlepas dari tekanan politik dan tetap mengedepankan prinsip keadilan.

Prosedur hukum yang tepat, pengawasan melalui mekanisme praperadilan, dan penegakan prinsip *due process of law* sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang menjadi subjek hukum tidak dirugikan oleh pertimbangan politik tertentu. Dalam hal ini, praperadilan berfungsi sebagai pengontrol untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum benar-benar berlandaskan pada bukti yang sah dan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang dapat merugikan hak asasi individu.

D. Kesimpulan

Dinamika politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses hukum, khususnya dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau calon legislatif. Penetapan tersangka dalam kasus korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh bukti dan prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh tekanan politik yang ada. Kasus HP, yang melibatkan seorang calon legislatif, menggambarkan bagaimana faktor politis bisa mempengaruhi keputusan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tekanan politik ini berpotensi mengancam independensi keputusan hukum, yang seharusnya bersifat objektif dan tidak memihak. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga prinsip-prinsip dasar dalam proses hukum, seperti *due process of law*, untuk memastikan bahwa setiap individu yang ditetapkan sebagai tersangka diperlakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang krusial dalam memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan dengan benar dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Pengadilan praperadilan dapat menguji keabsahan penetapan tersangka dan memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan tidak melanggar hak-hak tersangka, terutama hak atas kebebasan pribadi dan hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Oleh karena itu, meskipun dinamika politik dapat memengaruhi proses hukum, mekanisme praperadilan dan pengawasan independen tetap menjadi kunci untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Prosedur yang transparan dan profesional sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum dalam kasus korupsi berjalan dengan adil dan tidak terbebani oleh kepentingan politik yang merugikan hak-hak individu.

E. Referensi

- Alfitra, A. (2016). Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1).
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/3201>
- Amin, K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(01), 1-18.
- Ardani, N. A., & Amalia, S. (2017). Putusan Hakim Sarpin, Berkah Yang Tersembunyi Bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(2).
<https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/380>
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.
<http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Azis, A. (2021). Keabsahan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan pada Tindak Pidana Korupsi. *Pamulang Law Review*, 4(2), 127-136.
- Darwin, D., Dahlan, D., & Suhaimi, S. (2019). Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 68-79.
- Dinata, K., & Suprijatna, D. (2024). Perlindungan Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia. *Karimah Tauhid*, 3(12), 13124-13147.
- Dinda, C. P., Usman, U., & Munandar, T. I. (2020). Praperadilan terhadap penetapan status tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 82-103.
- Firmansyah, S. H., & Farid, A. M. (2022). Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 90-103.
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Dasinglolo, H. R. (2019). Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa*, 1-13.

- Hartono, B., Hasan, Z., & Rahmawati, I. (2022). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid. Pra/2020/PN. Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3(2). <https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/article/view/928>
- Hermansyah, A. D. (n.d.). Analisis Keabsahan Proses Penyidikan Oleh Kejaksaan Negeri Banyumas Dalam Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (studi Putusan Nomor 01/Pid. Prap/2016/Pn. Bms). *Verstek*, 9(1). Retrieved April 21, 2025, from <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/49927>
- Hutasuhut, R. R., & Fadlian, A. (2021). Praperadilan atas penetapan tersangka diluar ketentuan KUHP. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2), 91–99.
- Kusumastuti, E. (2018). Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan. *Yuridika*, 33(1), 1–18.
- Lestari, S. C., & Hasan, Z. (2022). Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Lampung Timur. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 28–37.
- Nugroho, H. S. (2020). Kewenangan Lembaga Pengadilan Dalam Menetapkan Sah Atau Tidaknya Status Tersangka Kasus Korupsi Di Sidang Praperadilan. *Verstek*, 8(1). <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39622>
- Nyoman Serikat Putra Jaya, S. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan atas Penetapan Tersangka Budi Gunawan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–18.
- Octarina, N. F. (2025). Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Status Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dengan Alasan Tidak Didasari Alat Bukti Yang Cukup. *Jurnal Media Informatika*, 6(3). <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/5786>
- Pasha, K. R., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2024). Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/640>
- Pratiwi, N. A. (n.d.). Penetapan Tersangka Korupsi Oleh Kpk Tanpa Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Permohonan Praperadilan Ditinjau Dari Asas Due Of Process. *Verstek*, 5(3). Retrieved April 21, 2025, from <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33534>
- Rahmawati, I., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 1–17.
- Sekarini, A. A. (2019). Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus La Nyalla Mattalitti (Studi Putusan Praperadilan Nomor: 19/PRA. PER/2016/PN. SBY). http://repository.borneo.ac.id/index.php?p=show_detail&id=25&keywords=
- Siswanto, A. (2021). Permohonan Praperadilan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 10(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33402>
- Tajudin, I. (2015). Urgensi pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan Objek Pra Peradilan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Law Review*, 3, 1–19.
- Wicaksana, Y. B. (2023). Analisis Putusan Perkara Pra Peradilan Penetapan Status Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Alat Kesehatan [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/42171/>
- Zhafran, D. M., & Mahmud, A. (2024). Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Diajukan Praperadilan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–76.